



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral yang disebut Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jambi
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.

11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.
12. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
13. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.
14. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan dan aset; dan
 3. subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. bidang geologi dan air tanah terdiri dari:
 1. seksi sumberdaya geologi dan air tanah;
 2. seksi konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
 3. seksi perusahaan air tanah.
- d. bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari:
 1. seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 2. seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral logam dan batubara; dan

3. seksi pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral dan batubara.
 - e. bidang energi baru terbarukan dan tak terbarukan terdiri dari:
 1. seksi energi baru terbarukan;
 2. seksi energi tak terbarukan; dan
 3. seksi konservasi energi.
 - f. bidang ketenagalistrikan terdiri dari:
 1. seksi pengembangan ketenagalistrikan;
 2. seksi perusahaan ketenagalistrikan; dan
 3. seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. cabang dinas; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan dan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, uptd/ cabang dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian, kearsipan/perpustakaan serta urusan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan pendistribusian surat masuk/keluar;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- c. penyusunan data administrasi kepegawaian;
- d. pembuatan rencana kebutuhan pegawai;
- e. pengusulan mutasi dan pengembangan kepegawaian;
- f. pengelolaan perpustakaan/kearsipan;
- g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis bagi ASN;
- i. pengusulan kenaikan pangkat/pemberian penghargaan dan kenaikan gaji berkala ASN lingkup kerja dinas;
- j. perhitungan dan pembahasan angka kredit pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka mengelola administrasi keuangan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tata usaha barang milik daerah, merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan administrasi dan verifikasi keuangan;
- b. melaksanakan urusan penatausahaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pelaporan, pertanggung jawaban keuangan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, mengumpulkan dan memelihara barang inventaris; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan sekretariat tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka merencanakan, memprogramkan dan mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang dan uptd dan cabang dinas, menyusun dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta mempromosikan sektor energi dan sumber daya mineral guna investasi di daerah.

Pasal 13

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian program kegiatan Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD dan cabang dinas;
- b. penyajian perkembangan seluruh kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- d. pengelolaan sistem informasi geografis (SIG) bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. penyusunan bahan-bahan untuk promosi investasi bidang energi dan sumber daya mineral provinsi jambi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 14

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;
- f. pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;
- g. pelaksanaan pengusahaan dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka memfasilitasi terlaksananya penelitian, penyelidikan dan pelayanan administrasi serta rekomendasi teknis sumberdaya geologi dan air tanah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi sumberdaya geologi dan air tanah;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria sumberdaya geologi dan air tanah;
- c. penyusunan neraca sumberdaya geologi dan air tanah;
- d. penginventarisasian, pemetaan dan pelaksanaan mitigasi kebencanaan geologi;
- e. penyiapan bahan dan kajian nilai tambah sumberdaya geologi;
- f. menyiapkan fasilitas penyediaan air bersih pada daerah sulit air; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, menyiapkan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi serta penyelidikan dan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

Pasal 19

Untuk menyeleggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan zona konservasi dan zona air tanah;
- b. pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian konservasi air tanah;
- c. pengendalian daya rusak air tanah;
- d. pemetaan air tanah, geologi teknik dan lingkungan;
- e. pengendalian air tanah dan geologi lingkungan;
- f. penyiapan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- g. penyediaan fasilitas sumur imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi;
- i. pelaksanaan pengembangan geologi lingkungan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengusahaan Air Tanah melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, bimbingan, bahan rekomendasi teknis pembinaan dan pengawasan pengusahaan air tanah.

Pasal 21

Untuk menyeleggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengusahaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor;
- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis, penertiban izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
- c. penyiapan bahan perhitungan nilai perolehan air (NPA);
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 22

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 23

Untuk menyeleenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan melaksanakan tugas membantu bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, bidang pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pengevaluasian permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diajukan oleh pemohon;

- c. pengajuan permohonan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang tumpang tindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara dan/atau wiup mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilelang;
- d. penerbitan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- e. penyampaian salinan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh pemohon yang telah mendapat persetujuan WIUP Mineral bukan Logam atau WIUP Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- g. pengevaluasian persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;.
- h. pendataan IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, jumlah tenaga kerja ;
- i. pendataan IUP operasi produksi mineral bukan logam atau IUP operasi produksi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- k. pengevaluasian persyaratan permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;

- l. pengevaluasian persyaratan permohonan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan pengangkutan dan penjualannya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n. pendataan izin pertambangan rakyat, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral bukan logam dan batuan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumuman rencana lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. pembentukan panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis;
- d. penerimaan sanggahan penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- e. pemberian jawaban atas sanggahan terhadap penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- f. pelaksanaan lelang ulang dalam hal sanggahan atas penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- g. pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang terbukti benar;
- h. evaluasi persyaratan administratif, teknis lingkungan dan finansial yang diajukan oleh pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang telah membayar biaya kompensasi data informasi;
- i. evaluasi persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari WIUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral logam atau IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- j. pendataan IUP eksplorasi mineral logam dan IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP jumlah tenaga kerja;
- k. pendataan IUP operasi produksi mineral logam atau IUP operasi produksi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumber daya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pengumuman mengenai rencana WPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- m. evaluasi persyaratan permohonan IPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- n. pendataan IPR, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral logam dan batubara;
- o. evaluasi persyaratan permohonan izin prinsip pengelolaan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama yang diajukan oleh pemohon mineral logam dan batubara;

- p. evaluasi persyaratan permohonan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diajukan oleh pemegang izin prinsip pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama mineral logam batubara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral dan batubara.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- b. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- c. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dalam

- rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
 - f. pelayanan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada WPR yang akan diusahakan;
 - h. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
 - i. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - j. penyiapan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
 - k. pengumpulan atau inventarisasi data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - l. penerbitan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan

Pasal 30

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan.

Pasal 31

Untuk menyalenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Energi Baru Terbarukan dan tak terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan bahan perumusan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan;
- b. pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis di bidang energi baru dan terbarukan;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang energi baru, terbarukan termasuk pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- d. pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang energi baru, terbarukan termasuk pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- e. pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- g. pelaksanaan inventarisasi kegiatan energi baru, terbarukan dan tak terbarukan serta konservasi energi;
- h. pengaturan dan pemanfaatan konservasi energi;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

Pasal 32

Seksi Energi Baru Terbarukan melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi baru, terbarukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta evaluasi bidang energi baru, terbarukan;
- c. pemberian rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang energi baru, terbarukan;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan bidang energi baru, terbarukan;
- e. penyiapan bahan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
- g. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi;
- h. pelaksanaan inventarisasi Dana Bagi Hasil pemanfaatan Panas Bumi;
- i. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis perusahaan energi baru, terbarukan;
- j. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi energy baru, terbarukan;
- k. pelaksanaan inventarisasi, survey serta penelitian potensi energi baru, terbarukan;
- l. fasilitasi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan energi baru, terbarukan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun;
- n. penyiapan bahan peningkatan penyediaan energi pedesaan;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan bidang energi baru, terbarukan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Energi Tak Terbarukan melaksanakan tugas membantu melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang energi tak terbarukan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Energi Tak Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi tak terbarukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi bidang energi tak terbarukan;
- c. pelaksanaan inventarisasi energi tak terbarukan;
- d. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi energi tak terbarukan;
- e. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis perusahaan energi tak terbarukan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang konservasi energi.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Seksi Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang konservasi energi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta evaluasi bidang konservasi energi;
- c. penyiapan data pemanfaatan potensi energi;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana umum energi daerah (rued);
- e. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan hemat energi;
- f. penyiapan kebijakan energi daerah terpencil
- g. penyiapan data dan pelaksanaan rencana aksi daerah gas rumah kaca (rad-grk);
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi;
- i. pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan konservasi energi;

- j. pemberian rekomendasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
- k. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
- l. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi konservasi energi;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis konservasi energy
- n. pelaksanaan fasilitasi pengaturan dan kegiatan konservasi energi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 38

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan

Pasal 41

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, seksi pengembangan ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;

- b. penyiapan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. perencanaan anggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan;
- d. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk bidang usaha yang non bidang usaha milik negara, wilayah usahanya di dalam wilayah provinsi, serta menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah provinsi;
- c. penyiapan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penyiapan penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk bidang usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada bidang usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penyiapan penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penyiapan penetapan izin penyewaan jaringan pada penyedia tenaga listrik di dalam daerah provinsi;
- g. pemberian rekomendasi wilayah usaha yang dimohon oleh bidang usaha di dalam wilayah provinsi;
- h. penyiapan penetapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan besaran kompensasi mutu pelayanan dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan

- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Ketechnikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketechnikan dan lingkungan ketenagalistrikan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Ketechnikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penerbitan sertifikat laik operasi untuk sertifikasi laik operasi yang dilaksanakan oleh lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah provinsi;
- h. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;

- i. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur;
- k. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- l. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- m. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- n. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- o. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- p. penyiapan tata cara untuk mendapatkan nomor register sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi;
- q. penyiapan laporan pelaksanaan registrasi sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi kepada menteri melalui direktur jenderal;
- r. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk bidang usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

- s. penetapan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- t. penunjukan lembaga penilai independen untuk menetapkan besaran kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- u. pengawasan keteknikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan pemerintah provinsi;
- v. pembinaan inspektur ketenagalistrikan provinsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 48

- (1) Pada Dinas dapat di bentuk cabang dinas
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi cabang dinas ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 51

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 52

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 53

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341 dan Pasal 342 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 49


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI.
 NOMOR 49 TAHUN 2016.
 TENTANG
 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002